



PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS,  
PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER  
DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI

Tambahan Berita - Negara R. I. tanggal 13/9 — 1983 No. 73.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari  
Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.

P.T. PELAT TIMAH NUSANTARA.

Nomor 45.

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua (19-8-1982).

Menghadap kepada saya, Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1.1. Tuan Abdul Rachman Ramly, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta.

2. Tuan Insinyur Marangin Simatupang, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan-jabatan mereka seperti tersebut di atas, dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas P.T. Tambang Timah (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal dua

Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam nomor 2, dan yang telah dirubah dengan akta "Perubahan", tertanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam nomor 19, keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan bertalian dengan akta "Perubahan" tertanggal dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor 48 dibuat di hadapan Pariwondo Soekarro Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal lima Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor Y.A. 5/65/17, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor 26, Tambahan nomor 200, bertalian pula dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan nomor 405/KMK.011/1979, dan yang berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini, karena untuk itu telah mendapat persetujuan dari rapat para pemegang saham prioritas perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Menteri Keuangan tertanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor S-690/MK.011/1982, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini demikian guna memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tersebut.

II. Tuan Insinyur Tungky Aribowo, Presiden Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta:

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. Krakatau Steel (Pesero)", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu nomor 34 dan yang telah dirubah dengan akta "Perubahan Anggaran Dasar", tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu nomor 25, keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu nomor J.A. 5/224/24, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal delapan Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua nomor 11, Tambahan nomor 44 dan bertalian dengan :

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor 223/KMK.06/1977;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan nomor 196/KMK.06/1978;
3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor S-748/MK.011/1982;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal tiga Juni seribu sembilan ratus delapan puluh nomor 339/KMK.011/1980;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh nomor 525/KMK.011/1980, dan yang berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini, karena untuk itu telah mendapat persetujuan dari rapat para pemegang saham prioritas dan Dewan Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Menteri Keuangan tertanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor S-690/MK.011/1982 tersebut di atas, dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris P.T. Krakatau Steel, tertanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 37/De'kom-Ks/1982, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian guna memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 6 anggaran dasar perseroan tersebut.

III. Tuan Soetomo Mangkoesasmito, Sarjana Hukum, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. Nusantara Ampera Bakti" disingkat "P.T. Nusamba", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 1, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor Y.A.5/20/14, dari yang telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 47, Tambahan nomor 715, demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 ayat 2 anggaran dasar perseroan tersebut.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. P.T. Tambang Timah (Persero);
2. P.T. Krakatau Steel (Persero), dan
3. P.T. Nusantara Ampera Bakti disingkat P.T. Nusamba, tanpa mengurangi pengesahan atas anggaran dasar ini dan izin-izin dari yang berwajib serta menurut Undang-undang nomor 6 tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan dan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan tanpa mengurangi pemberian persetujuan dari yang berwenang dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

#### Pasal 1

Perseroan ini berusaha dengan nama perseroan terbatas "P. T. Pelat Timah Nusantara", atau disingkat "P. T. Latinusa", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

J a n g k a w a k t u .

#### Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya, terhitung dari tanggal disahkannya anggaran dasar ini oleh pihak yang berwajib dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

M a k s u d d a n t u j u a n .

#### Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

4

- 1.a. membangun dan mengusahakan Pabrik Tin Plate di Cilegon, Jawa Barat, untuk menghasilkan tin plate, tin free steel dan produk lain yang berhubungan dengan itu;
- b. memasarkan, menjual seluruh hasil produk tersebut pada huruf a di atas, baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut pada huruf-huruf a dan b di atas, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, dengan tidak mengurangi izin yang berwajib.
2. Perseroan berhak menjalankan segala tindakan yang menuju ke arah pelaksanaan dan kemajuan maksud tersebut dalam ayat 1 pasal ini dan berhak pula mendirikan dan/atau ikut serta dalam perseroan-perseroan atau badan hukum lain terutama yang tujuannya sama atau hampir sama dengan perseroan ini, baik yang bekerja di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, satu dan lain mengingat ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 11 ayat 5 anggaran dasar ini.

Dalam menjalankan usaha-usahanya ini perseroan tidak akan bertindak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum maupun hukum yang berlaku di negeri ini.

M o d a l .

#### Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 18.345.600.000,— (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan terbagi atas :

- a. 50.000 (lima puluh ribu) saham prioritas, dan
- b. 50.000 (limapuluh ribu) saham biasa, tiap-tiap saham dengan harga sebesar Rp. 183.456,— (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) nominal.
2. Dari seluruh modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh para pendiri dari perseroan ini, yaitu : 50.000 (lima puluh ribu) saham prioritas dan 50.000 (lima puluh ribu) saham biasa, atau seluruhnya seharga Rp. 18.345.600.000,— (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. P.T. Tambang Timah (Persero) tersebut sejumlah 26.000 (dua puluh enam ribu) saham prioritas dan 26.000 (duapuluh

enam ribu) saham biasa atau seluruhnya seharga sembilan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah .....	Rp. 9.539.712.000,—
b. P.T. Krakatau Steel (Pesero) tersebut se- jumlah 12.000 (dua belas ribu) saham prioritas dan 12.000 (dua belas ribu) sa- ham biasa atau seluruhnya seharga empat milyard empat ratus dua juta sembilan rat- us empat puluh empat ribu rupiah .....	„ 4.402.944.000,—
c. P.T. Nusantara Ampera Bakti (P.T. Nu- samba) tersebut sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham prioritas dan 12.000 (dua belas ribu) saham biasa atau selu- ruhnya seharga empat milyar empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah .....	„ 4.402.944.000,—

Dari tiap-tiap saham yang telah ditempatkan tersebut maka sebe-  
sar 20 % (dua puluh persen) atau seluruhnya sejumlah  
Rp. 3.669.120.000,— (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan  
juta seratus dua puluh ribu rupiah), akan dibayar selambat-lambatnya  
pada tanggal sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan  
puluh dua, dan selanjutnya 50 % (lima puluh persen) dari tiap sa-  
ham atau seluruhnya sejumlah Rp. 9.172.800.000,— (sembilan milyar  
seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar  
selambat-lambatnya pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sem-  
bilan ratus delapan puluh tiga, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30 %  
(tiga puluh persen) dari tiap saham atau seluruhnya sejumlah  
Rp. 5.503.680.000,— (lima milyar lima ratus tiga juta enam ratus  
delapan puluh ribu rupiah) akan dibayar selambat-lambatnya  
pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan  
puluh empat, untuk jumlah-jumlah dan pada saat-saat yang dianggap  
perlu oleh Direksi.

3. Direksi setiap kali akan menyampaikan pemberitahuan secara  
tertulis sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, kepada para  
pemegang saham untuk melakukan pembayaran yang memuat waktu  
atau waktu-waktu serta tempat pembayaran dan tiap pemegang sa-  
ham harus membayar jumlah yang diminta sehubungan dengan saham-  
nya kepada perseroan pada waktu atau waktu-waktu dan tempat  
yang ditentukan tersebut.

4. Pemberitahuan itu untuk sahnya harus ditandatangani oleh  
2 (dua) orang Direktur perseroan.

Jika sekalipun adanya pemberitahuan itu pembayaran yang ter-  
hutang tersebut belum juga dilakukan dalam waktu 90 (sembilan pu-  
luh) hari sejak pemberitahuan tersebut maka pemegang saham yang  
bersangkutan harus menjual saham (-saham)nya yang belum dibayar  
penuh kepada para pemegang saham prioritas, dan apabila tidak  
ada seorangpun di antara para pemegang saham prioritas yang  
berminat membelinya, maka pemegang saham yang bersangkutan ber-  
hak untuk menjual saham (-saham) tersebut kepada para pemegang sa-  
ham biasa, dan apabila tidak ada seorangpun di antara para peme-  
gang saham biasa yang berminat membelinya, maka pemegang sa-  
ham yang bersangkutan berhak untuk menjual saham (-saham) ter-  
sebut kepada pihak ketiga dengan perantaraan Direksi perseroan  
dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwajib...

Direksi perseroan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dica-  
bali dengan hak substitusi untuk bertindak atas nama pe-  
megang saham yang bersangkutan untuk melakukan tindakan-  
tindakan sehubungan dengan penjualan saham (-saham) tersebut,  
termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengadakan perundingan-  
perundingan baik mengenai syarat-syarat maupun harga penjualan  
saham, membuat dan menandatangani surat jual-beli saham dan  
surat-surat lainnya, menghubungi/menghadap di hadapan siapapun  
juga, menyerahkan saham-saham yang dijual tersebut kepada pe-  
belinya, melakukan pendaftaran dalam daftar buku saham mengenai  
jual-beli saham (-saham) tersebut, dan melakukan tindakan-tindakan  
lain yang dipandang perlu oleh Direksi perseroan, tanpa ada yang  
dikecualikan.

Harga saham-saham tersebut harus sedikit-dikitnya adalah nilai  
nominal dari saham-saham tersebut.

Hasil dari penjualan saham tersebut diserahkan oleh Direksi ke-  
pada bendahara perseroan dan menyerahkannya kepada pemegang  
saham yang lalai tersebut setiap jumlah yang masih tersisa, apabila  
ada.

5. Modal yang ditempatkan dapat dibayar dengan tunai atau  
dengan barang.

Apabila dilakukan dengan barang nilainya akan ditentukan atas  
persetujuan rapat umum para pemegang saham dan dengan tidak  
mengurangi izin yang berwajib. Apabila tidak terdapat persetujuan.

dan izin yang berwajib termaksud di atas, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai.

### S u r a t - s u r a t s a h a m .

#### Pasal 5.

1. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ada ketentuan lain, maka pemegang saham prioritas dan pemegang saham biasa mempunyai hak yang sama dan selanjutnya dengan perkataan "pemegang saham" dimaksudkan baik pemegang saham prioritas maupun pemegang saham biasa dan perkataan "saham" dimaksudkan baik saham prioritas maupun saham biasa, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini dengan tegas ditentukan yang berlainan.

Atas tiap-tiap surat saham disebut nama pemegang/pemilikinya oleh Direksi.

2. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektip kepada para pemegang saham sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang menyebutkan jumlah dan seri nomor saham-sahamnya sebagaimana tercatat dalam buku daftar saham perseroan.

3. Surat-surat saham dibubuhi nomor urut mulai dari nomor 1 (satu) dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau bila berhalangan oleh seorang Direktur bersama dengan Komisaris Utama atau bila mana berhalangan oleh seorang Komisaris.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau badan hukum sebagai pemegang/pemilik dari satu saham, dan apabila/jikalau sesuatu saham pindah tangan karena warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut dan wakil tersebut yang dicatat sebagai pemegangnya dalam buku daftar saham.

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam rapat umum para pemegang saham.

### D u p l i k a t - d u p l i k a t s a h a m .

#### Pasal 6.

1. Jikalau surat saham atau tanda-tanda dividen/talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi atas permintaan pihak yang berkepentingan kepadanya akan diberikan duplikat-duplikatnya.

2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat proses perbal oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham berikutnya.

3. Jikalau surat saham atau tanda-tanda dividen/talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terkenal, yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

6. Segala ongkos yang bersangkutan-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu, dibebankan kepada yang berkepentingan.

### B u k u d a f t a r s a h a m .

#### Pasal 7.

1. Untuk surat-surat saham diselenggarakan buku daftar saham di kantor perseroan, dan dalam buku tersebut dicatat nomor saham serta nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu oleh Direksi.

2. Tiap-tiap perpindahan tempat tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.

3. Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat tinggal yang paling akhir tercatat dalam buku daftar saham.

4. Direksi diwajibkan memegang buku-buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

5. Tiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku-buku daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

### P e m i n d a h a n s a h a m .

#### Pasal 8.

1. Apabila seorang pemegang saham biasa hendak menjual saham (-saham)nya baik sebagian maupun seluruhnya, maksud ter-

sebut harus diberitahukan kepada Direksi dengan mencantumkan harga yang ditawarkannya untuk penjualan saham (-saham)nya tersebut.

2. Pemberitahuan tersebut dikirimkan dengan surat tercatat untuk mana Direksi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut di atas, terlebih dahulu akan menawarkan secara tertulis untuk dibeli kepada para pemegang saham prioritas menurut perimbangan pemilikan saham (-saham) mereka.

Apabila tidak ada seorangpun di antara para pemegang saham prioritas yang berminat membelinya atau dalam waktu itu tidak diterima pemberitahuan mengenai calon pembelinya, maka pemegang saham biasa yang bersangkutan berhak untuk menjual saham (saham)-nya kepada para pemegang saham biasa lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Para pemegang saham prioritas atau para pemegang saham biasa dimaksud di atas dengan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dapat membeli saham (-saham) tersebut dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham mulai sejak tanggal tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya penawaran tersebut.

3. Direksi dapat memperpanjang jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dengan jangka waktu yang dianggap cukup oleh Direksi bagi para pemegang saham untuk melakukan tawar-menawar, asal tidak lebih dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, termasuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.

4. Apabila (para) pemegang saham prioritas atau (para) pemegang saham biasa dimaksud di atas tidak mempergunakan haknya untuk membeli saham-saham yang dia berhak untuk membelinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari atau perpanjangan jangka waktu seperti yang tercantum dalam ayat-ayat 2 dan 3 di atas, maka para pemegang saham prioritas atau para pemegang saham biasa lainnya kepada siapa tawaran dilakukan, berhak membeli saham-saham yang ditawarkan tetapi tidak diambil itu, menurut perimbangan pemilikan saham-saham mereka. Asal saja para pemegang saham tersebut telah lebih dahulu membeli saham-saham yang menjadi hak pembelian mereka pertama dan asal saja mereka mempergunakan pembelian saham tambahan tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan tertulis dari Direksi dengan surat tercatat bahwa saham-saham tadi telah tersedia untuk dibeli.

5. Apabila hak-hak untuk membeli saham-saham berdasarkan ayat-ayat 2 dan 4 di atas tidak dipergunakan dalam waktu yang diuraikan dalam ayat-ayat 2, 3 dan 4 di atas, maka pemegang saham yang berkenaan untuk menjual saham-sahamnya bebas untuk menjual saham-saham yang tidak diambil oleh pemegang saham prioritas atau pemegang saham biasa lainnya tersebut kepada pihak ketiga, setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat para pemegang saham perseroan. Penjualan kepada pihak ketiga tersebut tidak dilakukan dengan harga yang lebih rendah dan harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham prioritas atau para pemegang saham biasa lainnya tersebut dan juga tidak dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari pada yang diajukan kepada para pemegang saham prioritas atau para pemegang saham biasa lainnya. Apabila penjualan kepada pihak ketiga tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 160 (seratus enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan penawaran tersebut oleh para pemegang saham prioritas atau para pemegang saham biasa dimaksud di atas maka saham-saham tersebut harus ditawarkan lagi kepada para pemegang saham prioritas atau para pemegang saham biasa sebagai ditentukan di atas.

6. Apabila pemegang saham dinyatakan bangkrut atau tak sanggup membayar hutang-hutangnya oleh karena sebab apapun, maka mereka yang memperoleh hak dikarenakan keadaan itu berkewajiban untuk menjual saham-saham bersangkutan dengan mengindahkan seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas.

7. Selama pemindahan saham (-saham) yang dilakukan menurut anggaran dasar ini belum dilaksanakan, dan pemegang saham belum terdaftar, maka pemegang dari saham (-saham) tidak dapat mempergunakan haknya sebagai pemegang saham dan pembavaran dividen dari tiap atau seluruh saham yang berkenaan di atas.

8. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku terhadap saham (-saham) yang dimiliki oleh suatu badan hukum yang akan dipindahkan kepada suatu perseroan lain yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemegang saham tersebut.

9. Pembebasan saham-saham atau penyerahan saham-saham dengan cara lain dari pada yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal 9, hanya diperbolehkan dengan persetujuan rapat umum para pemegang saham perseroan ini.

10. Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan.
11. Setiap pemindahan hak atas saham-saham wajib dilakukan dengan mengindahkan izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan perundangan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
12. Direksi wajib mendaftarkan setiap dokumen yang berkenaan dengan pengalihan hak atas saham-saham perseroan, yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan pihak yang menerima, dan melengkapi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
13. Ketentuan dalam Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Dagang akan berlaku bagi pemindahan saham yang belum dibayar penuh.

#### Pemindahan saham prioritas.

##### Pasal 9.

1. Mengalihkan atau memindahtangankan saham prioritas hanya diperbolehkan kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham prioritas yang memutuskan tentang hal ini dengan suara yang terbanyak.
2. Mengalihkan atau memindahtangankan saham prioritas yang bertentangan dengan ayat 1 pasal ini tidak diakui oleh perseroan.
3. Jika suatu saham prioritas karena warisan atau karena sebab apapun juga jatuh ke tangan orang yang tidak dapat diterima oleh rapat para pemegang saham prioritas, maka ia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang/badan yang berhak memilikinya, dan selama pengalihan belum dilakukan, maka pemegang saham itu tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai seorang pemegang saham dan pembayaran-pembayaran dipiden untuk saham-saham itu juga ditangguhkan.

#### Pengurusan dan pengawasan.

##### Pasal 10.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris.

2. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan suara terbanyak oleh rapat umum para pemegang saham. Pengangkatan para anggota Direksi dilakukan untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya sedangkan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dilakukan untuk waktu 2 (dua) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengan tidak memakai pemberhentian sementara terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

3. Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur, di mana seorang di antara menjadi Direktur Utama.

4. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris, di mana seorang di antaranya menjadi Komisaris Utama.

5. Pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan dari calon-calon yang diajukan oleh rapat para pemegang saham prioritas.

Untuk tiap-tiap lowongan jabatan harus diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.

Pencalonan demikian mengikat rapat umum para pemegang saham.

6. Bila rapat para pemegang saham prioritas tidak mengajukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada rapat umum para pemegang saham yang wajib melakukan pengangkatan-pengangkatan itu, maka rapat bebas untuk mengangkat siapapun juga.

7. Kepada para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan sedangkan untuk para anggota Dewan Komisaris akan diberikan uang jasa yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

#### Tugas dan wewenang Direksi.

##### Pasal 11.

Direktur Utama berhak mewakili Direksi atau apabila Direktur Utama sakit, bepergian dan berhalangan karena sebab lain, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada orang lain, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direktur Utama, dan karenanya mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala

hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

- a. untuk mendapatkan atau melepaskan barang yang tak bergerak dan/atau hak-hak atas tanah dan bangunan-bangunan;
- b. untuk tiap-tiap kali meminjam dan meminjamkan uang atas nama perseroan, kecuali pinjaman-pinjaman yang biasa diberikan dalam rangka membantu meringankan beban pegawai;
- c. untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan;
- d. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
- e. untuk mendirikan cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan baik di Indonesia maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 anggaran dasar ini;
- f. untuk menetapkan syarat-syarat kerja termasuk gaji/penghasilan pegawai serta pengangkatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu;

Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuknya tersebut di atas, haruslah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris seperti diatur dalam pasal 14 anggaran dasar ini.

Dalam hal Direktur Utama lalai untuk menunjuk Direktur lainnya maka Direksi berhak menunjuk Direktur lainnya sebagai pengganti Direktur Utama.

2. Dengan tidak mengurangi tanggung jawab sendiri Direksi berhak dan berkuasa mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perseroan bagi tindakan-tindakan tertentu yang ditentukan dalam surat kuasa.

3. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja perseroan tahunan melalui Dewan Komisaris kepada rapat umum para pemegang saham selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berikutnya dimulai untuk mendapat pengesahan.

Apabila sampai tahun buku berikutnya dimulai, rapat umum para pemegang saham belum memberikan pengesahannya, maka rencana kerja dan anggaran belanja yang telah diajukan itu secara sah dapat dipergunakan oleh Direksi untuk tahun buku tersebut.

4. Dalam hal Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan :

- a. mengambil bagian dalam perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain;
  - b. ikut serta dalam pendirian perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain;
  - c. menyelenggarakan perusahaan baru;
  - d. mengadakan pinjaman jangka panjang; maka diperlukan persetujuan rapat para pemegang saham prioritas.
5. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Direksi dalam perseroan ini, akan diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.

### R a p a t D i r e k s i

#### Pasal 12.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi di tempat kedudukan perseroan, setiap 1 (satu) bulan sekali; tetapi rapat tersebut dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur asal saja panggilan tertulis harus disampaikan dengan mendapat tanda terima atau harus dikirim dengan surat tercatat atau telegram atau telex kepada semua anggota Direksi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut diselenggarakan dan dalam panggilan mana disebutkan juga hal-hal yang akan dibicarakan, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Dalam hal semua anggota Direksi hadir atau diwakili maka panggilan seperti tersebut di atas tidak perlu diadakan, dan rapat dapat membicarakan dan memutuskan segala hal yang dikemukakan dalam rapat yang diadakan di mana saja asal dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Direktur Utama akan memimpin rapat tersebut, sedangkan apabila Direktur Utama berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat, akan memimpin rapat tersebut.

3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

4. Masing-masing anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam rapat tersebut.

5. Keputusan-keputusan dari rapat Direksi tersebut adalah sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

6. Risalah rapat Direksi tersebut ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk dalam rapat tersebut dan akan merupakan bukti yang sah dari tindakan dan putusan yang diambil dalam rapat.

7. Direksi dapat mengambil keputusan-keputusan dan melakukan tindakan-tindakan yang mengikat, tanpa mengadakan suatu rapat Direksi asal saja segenap anggota Direksi tersebut sebelumnya telah menyetujui secara tertulis dan yang ditandatangani usul-usul yang bersangkutan.

8. Seorang anggota Direksi hanya dapat memberi kuasa dengan surat kuasa yang ditandatanganinya kepada anggota Direksi lainnya untuk mewakilinya dalam rapat Direksi. Anggota Direksi yang mewakili anggota Direksi atau beberapa anggota Direksi lainnya berhak memberikan 1 (satu) suara untuk masing-masing Direksi yang diwakilinya di samping untuk dirinya sendiri.

#### Kewajiban Dewan Komisaris.

##### Pasal 13.

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.

2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan.

Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

3. Direksi diwajibkan memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Tanpa mengurangi ketentuan pasal 10 ayat 2, Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu para anggota Direksi atau seorang di antara mereka, jikalau mereka (ia) ini bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajiban mereka (kewajibannya) atau karena hal-hal yang penting.

5. Pemberhentian sementara ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang berkepentingan dan kepada Direktur Utama disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah dilakukan pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dan rapat tersebut akan menentukan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya ataukah dikembalikan pada kedudukannya sedang yang diberhentikan untuk sementara waktu itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam rapat tersebut.

7. Jikalau rapat umum luar biasa para pemegang saham itu tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut maka pemberhentian sementara tersebut menurut hukum menjadi batal.

8. Jikalau para anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu atau tidak ada, atau oleh suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban mereka, maka Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian tersebut harus mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru.

Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka.

9. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Komisaris dalam perseroan ini, akan diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.

#### Rapat Dewan Komisaris.

##### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat Dewan Komisaris di tempat kedudukan perseroan, setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi rapat tersebut dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, asal saja panggilan secara tertulis harus disampaikan dengan mendapat tanda terima atau harus dikirim dengan surat tercatat atau telegram atau telex kepada semua anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut diselenggarakan, dan dalam panggilan mana disebutkan juga hal-hal yang akan dibicarakan, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili maka panggilan seperti tersebut di atas tidak perlu diadakan dan rapat dapat membicarakan dan memutuskan segala hal yang dikemukakan dalam rapat yang diadakan di mana saja asal dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Komisaris Utama akan memimpin rapat tersebut, sedangkan apabila Komisaris Utama berhalangan, maka salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk dalam rapat tersebut akan memimpin rapat tersebut.

3. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil suatu keputusan apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

Setiap anggota Komisaris, hanya dapat memberi kuasa dengan surat tertulis yang ditandatangani kepada anggota Komisaris lainnya untuk mewakilinya dalam rapat, dan Komisaris yang mewakilinya Komisaris lainnya tersebut berhak untuk memberikan 1 (satu) suara untuk masing-masing pemberi kuasa di samping untuk dirinya sendiri.

4. Apabila dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas para Komisaris yang hadir tidak memenuhi syarat, maka rapat akan ditunda untuk hari yang sama pada minggu berikutnya dengan syarat-syarat dan dalam waktu dan tempat yang sama.

5. Keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil berdasarkan suara terbanyak dari segenap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Risalah rapat tersebut akan ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan akan merupakan bukti yang sah dari tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

7. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa diadakannya rapat, asal saja segenap anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul-usul yang akan dibicarakan dan semua anggota Dewan Komisaris tersebut telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan yang ditandatangani.

#### T a h u n b u k u .

##### Pasal 15.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dari tahun yang sama.

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus delapan puluh dua, maka buku-buku perseroan akan ditutup.

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan buku, laporan keuangan perseroan (neraca dan perhitungan laba rugi) akan dibuat berdasarkan laporan dari akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris perseroan.

3. Dari penutupan buku-buku tersebut, oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris, berikut surat-surat pertanggungjawaban tahunan lainnya harus dikirimkan kepada para pemegang saham dan sudah harus disediakan di kantor perseroan, selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari sebelum rapat umum tahunan dimulai, untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

4. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengurusannya.

5. Dalam rapat umum tahunan itu diajukan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut kepada rapat untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya diveden.

6. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang lalu demikian mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tersebut dalam surat-surat tahunan itu, dan memberikan pembebasan kepada Dewan Komisaris atas pengawasannya.

#### R a p a t u m u m p a r a p e m e g a n g s a h a m .

##### Pasal 16.

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan buku-buku, untuk pertama kalinya bulan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga.

2. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali jika perlu dianggap perlu oleh Direksi.

3. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum (uar biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dalam perseroan, di dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu berhak memanggil rapat sendiri atas biaya dari perseroan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, dan dalam rapat tersebut Ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini, dan mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal yang dibicarakan itu.

5. Persetujuan dari para pemegang saham dapat juga diambil tanpa mengadakan rapat umum para pemegang saham. Untuk maksud ini usul-usul diajukan oleh Direksi kepada semua pemegang saham secara tertulis dan keputusan dianggap telah diambil apabila semua pemegang saham telah menyatakan pendapat mereka masing-masing secara tertulis dan yang ditandatangani kepada Direksi, yang menyatakan persetujuan mereka masing-masing terhadap hal atau hal-hal yang diajukan.

#### Tempat dan panggilan rapat.

##### Pasal 17.

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham harus dilakukan kepada para pemegang saham dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum rapat diadakan, dan jika hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan maka waktu itu dapat dipersingkat, yaitu 14 (empat belas) hari sebelumnya.

3. Di dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat dan di dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan di setiap tempat asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

#### Pimpinan rapat.

##### Pasal 18.

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain maka segala rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya jikalau tidak ada seorang anggota Dewan Komisarispun yang hadir, oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama tidak hadir, oleh salah satu Direktur dan jikalau inipun tidak ada yang hadir, oleh salah satu yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini dibuatlah notulen atau usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang sah dari tindakan dan keputusan yang diambil dalam rapat.

3. Penandatanganan ini tidak perlu, jikalau notulen itu dibuat dengan proses perbal Notaris.

#### Keputusan dan hak suara.

##### Pasal 19.

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain maka segala keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka undian yang menentukan jikalau mengenai pengangkatan diri orang, dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.

2. Rapat umum tidak dapat mengambil suatu keputusan kecuali jika para pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasa dalam rapat tersebut sedikit-dikinya mewakili 2/3 (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

3. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang di muka ini banyaknya yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan, rapat akan ditunda untuk hari yang sama pada minggu berikutnya dengan syarat-syarat dan dengan waktu dan tempat yang sama dan keputusan dapat diambil sesuai dengan usul yang tercantum dalam agenda pemberitahuan yang telah disampaikan.
4. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain hanya dengan pemberian kuasa secara tertulis.
6. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat dan dalam pemungutan suara. Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa tersebut dinyatakan tidak sah.
7. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.

#### Rapat para pemegang saham prioritas.

##### Pasal 20.

1. Rapat para pemegang saham prioritas diadakan setiap waktu bila dikehendaki oleh Direksi dan/atau oleh Dewan Komisaris dan/atau oleh salah seorang pemegang saham prioritas atau lebih dengan menyebutkan secara tertulis hal-hal yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Bilamana Direksi dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima permintaan itu tidak mengadakan panggilan untuk rapat itu, maka (para) pemohon itu berhak menyelenggarakan panggilan sendiri untuk mengadakan rapat tersebut dan memilih salah seorang dari para hadirin sebagai Ketuanya, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.
3. Panggilan untuk rapat para pemegang saham prioritas dilakukan oleh Direksi dengan surat tercatat sedikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum rapat diadakan dan dalam keadaan yang

menurut pertimbangan yang mengadakan rapat adalah mendesak, sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan demikian dengan tidak mengurangi ketentuan ayat kedua pasal ini.

4. Jikalau semua pemegang saham prioritas hadir atau diwakili maka panggilan lebih dahulu tidak menjadi syarat dan rapat demikian dapat diadakan di mana juga, asal dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Jikalau para pemegang saham prioritas tidak menentukan lain, maka rapat para pemegang saham prioritas dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama tidak hadir atau tidak ada oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya, jikalau tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau tidak ada anggota Dewan Komisaris, oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama tidak hadir atau tidak ada, oleh salah seorang Direktur dan jikalau ini pun tidak ada atau berhalangan, oleh salah seorang Ketua, yang dipilih dari dan oleh para hadirin.
6. Semua keputusan rapat para pemegang saham prioritas diambil dengan suara yang terbanyak biasa.
- Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka mengenai diri seseorang diadakan undian dan bila mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.
7. Tiap-tiap saham prioritas memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
8. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini dibuatlah notulen atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham prioritas yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang sah dari tindakan dan keputusan yang diambil dalam rapat.
9. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 19 ayat-ayat 2, 3, 5, 6 dan 7 berlaku pula untuk rapat para pemegang saham prioritas.

#### Pembagian keuntungan.

##### Pasal 21.

1. Keuntungan setelah dikurangi dengan semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya, pajak perseroan dan pajak-pajak lain dan semua jumlah penghasilan yang ditetapkan oleh rapat Direksi, akan diten-

tukan jumlah maksimum yang dapat dibayarkan sebagai dipiden, dana cadangan, tantiem, jasa produksi dan lain-lain besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.

2. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun berikutnya perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.

3. Setiap waktu atas keputusan rapat umum para pemegang saham dapat dibayarkan dipiden sementara apabila dimungkinkan oleh besarnya laba perseroan. Jumlah dipiden sementara yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dari dipiden-dipiden yang dibayarkan sesuai dengan keputusan rapat umum tahunan para pemegang saham dari tahun yang bersangkutan.

4. Dipiden-dipiden yang dibayarkan akan dibagi dan dibayarkan seimbang dengan pemilikan saham oleh setiap pemegang saham.

5. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah diumumkan untuk dibayar jatuh pada perseroan.

#### D a n a c a d a n g a n

##### Pasal 22.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan supaya dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk keperluan lain, atau untuk pembayaran dipiden.

2. Direksi akan mengurus dan menyimpan dana cadangan atau mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba, satu sama lain dengan cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r.

##### Pasal 23.

1. Perubahan-perubahan atas anggaran dasar ini (termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau kemudian hari

diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal yang telah ditempatkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) buah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan yang luas peredarannya di Indonesia dan dalam Berita Negara untuk melindungi kepentingan para kreditur), hanya dapat dilakukan dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya  $\frac{4}{5}$  (empat perlima) dari modal yang ditempatkan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{4}{5}$  (empat perlima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah oleh yang hadir atau diwakili.

2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang di muka ini banyaknya modal yang hadir atau yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat itu, dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan dalam rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan ini adalah sah asal saja yang menyetujui sekurang-kurangnya  $\frac{4}{5}$  (empat perlima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah oleh yang hadir atau yang diwakili.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib sepanjang masih diperlukan.

#### L i k w i d a s i ( p e m b u b a r a n ).

##### Pasal 24.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan dari Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Dalam rapat itu akan ditentukan juga upah untuk para likwidatur.

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) buah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan yang luas peredarannya di Indonesia dan dalam Berita Negara dengan disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi akan dibagikan kepada para pemegang saham seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing, tetapi dengan syarat bahwa pemegang saham yang tidak menyertor kepada perseroan jumlah setoran yang diminta atas saham-sahamnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4, hanya mendapat bahagian dari likwidasi selending dengan jumlah yang telah disetornya saja.

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan telah diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

### Peraturan penutup.

#### Pasal 25.

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan menentukannya.

#### Pasal 26.

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Direktur Utama : tuan Insinyur Kasmir Batubara;  
 Direktur : tuan Doktorandus Ibnu Bangsawan;  
 Komisaris Utama : tuan Insinyur Marangin Simatupang;  
 Komisaris : tuan Soetomo Mangkoesamito, Sarjana Hukum,

pengangkatan-pengangkatan mana, menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama kali diadakan, sedangkan seorang anggota Direksi dari seorang anggota Komisaris lainnya akan diangkat dari calon-calon yang

diajukan oleh P.T. Krakatau Steel (Persero) tersebut dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh dua.

#### 2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi, jikalau pengesahan itu tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan tersebut, dan untuk keperluan itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua akta-akta/surat-surat yang diperlukan, dan selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

#### Demikian akta ini.

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Besri Zakaria Sarjana Hukum dan nyonya Liek Lestyowati Soemargo, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tiga coretan, tiga coretan dengan gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.

Notaris Jakarta,

IMAS FATIMAH, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1983 No. C2-4497-HT.01.01.TH'83.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;  
u.b.

Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.

NIP. 040022031.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu pada hari Rabu, 20 Juli 1983 No. 159/Leg/1983.

Panitera Kepala,

JOS DUMANAUW, S.H.

NIP. 040006428.

PERUBAHAN.

Nomor 85.

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-5-1983).

Menghadap kepada saya, Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

Tuan Besri Zakaria, Sarjana Hukum, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

bahwa dengan akta tertanggal sembilan belas Agustus seribu sembilanratus delapan puluh dua nomor 45, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah didirikan suatu perseroan terbatas dengan memakai nama "P. T. Pelat Timah Nusantara", atau disingkat "P. T. Latinusa", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian termaksud di atas;

bahwa dengan akta tertanggal sembilan belas Agustus seribu sembilanratus delapan puluh dua nomor 45 tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dari pihak yang berwajib, dan menetapkan serta menyusun segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang diperlukan untuk mendapat pengesahan tersebut.

Selanjutnya penghadap dengan bertindak selaku kuasa seperti tersebut di atas, menerangkan bahwa untuk menghindarkan keberatan-keberatan dari pihak yang berwajib guna memperoleh pengesahan atas anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, menganggap perlu dan dengan ini mengadakan perubahan-perubahan atas anggaran dasar perseroan terbatas itu sebagaimana yang tercantum dalam akta tertanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 45 tersebut di atas, sebagai berikut :

A. Bagian komparisi sub I dan II dirubah seluruhnya, sehingga untuk selanjutnya berbunyi :

I. 1. Tuan Abdul Rachman Ramly, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta;

2. Tuan Insinyur Marangin Simatupang, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan-jabatan mereka seperti tersebut di atas, dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan sebagai demikian untuk- dan atas nama perseroan terbatas "P.T. Tambang Timah (Persero)", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam nomor 2, dan yang telah dirubah dengan akta "Perubahan", tertanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam nomor 19, kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris, dan bertalian dengan akta "Perubahan", tertanggal dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor 48, dibuat di hadapan Pariwondo Soekarno, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal lima Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor Y. A. 5/65/17 dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nomor 26. Tambahan nomor 200, dan yang berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini, karena untuk itu telah mendapat persetujuan dari rapat para pemegang saham prioritas perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Menteri Keuangan, tertanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor S-690/MK.011/1982, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian guna memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tersebut.

II. Tuan Insinyur Tungky Aribowo, Presiden Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan ter-

batas "P.T. Krakatau-Steel (Persero)", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu nomor 34, dan yang telah dirubah dengan akta "Perubahan Anggaran Dasar", tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu nomor 25, kedua-duanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu nomor J.A.5/224.24, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal delapan Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua nomor 11, Tambahan nomor 44, dan yang berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini, karena untuk itu telah mendapat persetujuan dari rapat para pemegang saham prioritas dan Dewan Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Menteri Keuangan, tertanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor S-690/MK.011/1982 tersebut di atas, dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris P.T. Krakatau Steel, tertanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 37/Dekom-KS/1982, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian guna memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 6 anggaran dasar perseroan tersebut.

B. Pasal 26 ayat 1 dirubah seluruhnya, sehingga untuk selanjutnya berbunyi:

"1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:

Direktur Utama	: Tuan Insinyur Kasmir Batubara, partikular, bertempat tinggal di Jakarta;
Direktur	: Tuan Doktorandus Ibnu Bangsawan, partikular, bertempat tinggal di Jakarta;
Komisaris Utama	: Tuan Insinyur Marangin Simatupang tersebut;

828

PERSEROAN TERBATAS

Komisaris : Tuan Soetomo Mangkoesasmito, Sarjana Hukum. tersebut:

pengangkatan-pengangkatan mana, menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama kali diadakan, sedangkan seorang anggota Direksi dan seorang anggota Komisaris lainnya akan diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh P.T. Krakatau Steel (Persero) tersebut dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh dua.

Demikian akta ini.

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya Liek Lestyowati Soemargo, Sarjana Hukum dan nona Augustianne Marbun, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan satu tambahan, satu coretan dengan gantian dan tanpa coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.

Notaris Jakarta,

IMAS FATIMAH, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1983 No. C2-4497-HT.01.01.TH'83.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.

NIP. 040022031.

Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu pada hari Rabu, 20 Juli 1983 No. 68/Leg/1983.

Panitera Kepala,

JOS DUMANAUW, S.H.

NIP. 040006428.

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 15 Juni 1983 nomor C2-4497-HT.01.01.TH'83.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca surat permohonan tertanggal 20 Desember 1982 No. 216/PT/12/82 dari Notaris Imas Fatimah, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: "P. T. Pelat Timah Nusantara" disingkat: "P. T. Latinusa", berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 1982 nomor 45 di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH., berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 30 Mei 1983 nomor 85 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan:

u.b.

Direktur Perdata.

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.

NIP. 040022031.

Bea meterai modal nihil berdasarkan S.K.U.M. tanggal 17 Maret 1983 No. N.825.105-V/06.

K e p a d a

Yth. Sdr. Notaris Imas Fatimah, SH.  
Kuasa dari "P.T. Latinusa"  
Jln. H. Agus Salim 86

JAKARTA.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu pada hari Rabu, 20 Juli 1983 No. 68/Leg/1983.

Panitera Kepala,

JOS DUMANAUW, S.H.

NIP 040006428.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA P.I.